



SALINAN PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang kue, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang kue, tempat tinggal Tabanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan., tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bangkalan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Kabupaten Bangkalan selama 5 hari, kemudian pindah dan bertempat

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tabanan selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kecamatan Tabanan, Kabupaten sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. AL 1 Laki-Laki umur 17 tahun
- b. AL 2 Laki-laki umu 14 tahun
- c. AL 3 Laki-laki umur 06 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Maret tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/malas bekerja/tidak mau bekerja/bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri sejak tahun 2009 sampai sekarang;

2. Tergugat kurang Komunikasi dalam hal mengurus rumah tangga dan kebutuhan anak-anak seperti pada tahun 2000 Tergugat menikah lagi di Kalimantan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat merasa tidak ridho;

3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;

4. Tergugat kurang Terbuka kepada Penggugat dan keluarga ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2015 sejak Tergugat pulang dari Garut ngantar temennya selama 10 hari namun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadukan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara surat panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan, sehingga Tergugat

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) : tanggal 8 Juli 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah dinazeggelen sesuai dengan aslinya (kode P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal ... dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah dinazeggelen dan sesuai dengan aslinya, (kode P.2) ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Hindu, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama sebagai teman ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki ;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja dengan Penggugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi dan Tergugat sering pergi ke luar kota ;
- Bahwa Tergugat juga pernah pergi ke Kalimantan dan pernah melihat mengajak perempuan lain tinggal di Tabanan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, perempuan yang diajak Tergugat adalah isteri mudanya. Dan pengajuan cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut, diantaranya karena Tergugat pernah bawa perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat agar rukun lagi, tapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (mainan anak), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama, saksi biasa memanggil Penggugat Mbak ... dan memanggil Tergugat Kak ;
- Bahwa saksi pernah kost di tempat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah, karena antara Penggugat

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat jarang berkomunikasi, namun saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut ;

- Bahwa menurut cerita banyak teman, Tergugat punya selingkuhan dan jarang memberi perhatian kepada Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2000 sering berselisih dan bertengkar yang pada pokoknya disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat kurang komunikasi dalam hal mengurus rumah tangga dan anak-anak dan pada tahun 2000 Tergugat menikah lagi di Kalimantan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri ;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2015, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan menurut persangkaan Majelis

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tergugat hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut ;

Artinya :

“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Kode. P.1 dan P.2), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan sesuai dengan alat bukti surat (bukti P.2) yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan hukum, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Atik SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar ;

Menimbang bahwa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedua saksi menyatakan tidak mengetahui dan saksi hanya tahu akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 26 Agustus 1997 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi sehingga tidak bisa mengurus rumah tangga dan anak-anak ;
3. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat serta makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائن**

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tabanan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Hodri, S.HI. dan Imdad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abdul Halim, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

Ahmad Hodri, S.HI.

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

T.t.d

Imdad, S.HI.

Panitera

T.t.d

Abdul Halim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	326.000,-

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Abdul Halim, SH

Hal. 13 dari 13 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan